



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 625 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Riau,

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2016  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI RIAU.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 16 (Delapan Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 33 (Tiga Puluh Tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 15 (Lima Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 109 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH  
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI RIAU

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 15 (LIMA BELAS)  
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MEJADI
1	Riau	MIN Merangin	MIN 1 Kampar
2	Riau	MIN Sungai Beringin	MIN 1 Indragiri Hulu
3	Riau	MIN Buluh Rempai	MIN 2 Indragiri Hulu
4	Riau	MIN Tembilahan	MIN 1 Indragiri Hilir
5	Riau	MIN Mandah	MIN 2 Indragiri Hilir
6	Riau	MIN Pulau Kijang	MIN 3 Indragiri Hilir
7	Riau	MIN Tagaraja	MIN 4 Indragiri Hilir
8	Riau	MIN Jangkang	MIN 1 Bengkalis
9	Riau	MIN Lubuk Gaung	MIN 1 Kota Dumai
10	Riau	MIN Pangean	MIN 1 Kuantan Singingi
11	Riau	MIN Pasir Pengarayan	MIN 1 Rokan Hulu
12	Riau	MIN Pasir Aung	MIN 2 Rokan Hulu
13	Riau	MIN Sabak Auh	MIN 1 Siak
14	Riau	MIN Bagan Siapiapi	MIN 1 Rokan Hilir
15	Riau	MIN Lubuk Kemang Sari	MIN 1 Pelalawan

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN